



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Irham Hagugu bin Warni Hagugu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

**Isna Asuke binti Kadir Asuke**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Msa pada tanggal 4 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
  - a. Nama : Yusuf Asuke
  - b. Status Hubungan Wali : Paman Pemohon IIDengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nurdin Soga (telah meninggal dunia);
- b. Abdurrahim Habu (telah meninggal dunia);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah Warni Hagugu, (telah meninggal dunia tahun 2002)

Ibu Hano Polutu, (telah meninggal dunia tahun 1998)

Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah Kadir Asuke, (telah meninggal dunia pada tahun 1990)

Ibu Afifa Tahir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Pr. Harni Hagugu, umur 15 Tahun
2. Pr. Harni Hagugu, umur 13 Tahun
3. Pr. Harni Hagugu, umur 8 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (Irham Hagugu bin Warni Hagugu) dan Pemohon II (Isna Asuke binti Kadir Asuke) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1999 di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohondatang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 6 Agustus 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Msa, tertanggal 12 September 2018 dan setelah lewat

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## Saksi

**1. Zulkarnain D. Duwawulu bin Daniaz Duwawulu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga para pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1999 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon II pada waktu para pemohon menikah adalah paman pemohon II yang bernama Yusuf Asuke karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian diwakilkan kepada Nurdin Soga selaku PPN;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Samsudin Bumulo (selaku kepala desa saat itu) dan Sulistio Samarang (keluarga pemohon I);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

**2. Diance Ahmad binti Ismail Mohamad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga para pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1999 di rumah paman pemohon II di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah karena pada saat itu saksi yang melayani para tamu undangan yang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pemohon II pada waktu para pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pada waktu para pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin yang diberikan oleh pemohon I sewaktu akad nikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II

**3. Sulistio Samarang bin Kadir Samarang**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1999 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon II pada waktu para pemohon menikah adalah paman pemohon II yang bernama Yusuf Asuke karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian diwakilkan kepada Nurdin Soga selaku PPN;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Samsudin Bumulo (selaku kepala desa saat itu) dan Sulistio Samarang (saksi sendiri sebagai saksi dari pihak laki-laki);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan III para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1999 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato), yang menjadi wali pemohon II adalah paman pemohon II yang bernama Yusuf Asuke karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian diwakilkan kepada Nurdin Soga selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang menjadi saksi nikah yakni Samsudin Bumulo (selaku kepala desa saat itu) dan Sulistio Samarang (paman pemohon I), mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai, pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II, sedangkan saksi II hadir dalam pernikahan tersebut hanya bertugas melayani para tamu undangan dan tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, dan saksi-saksi nikah pada saat itu sehingga keterangan saksi II para pemohon tidaklah memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1999 di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa wali pemohon II adalah paman pemohon II yang bernama Yusuf Asuke kemudian akadnya diwakilkan kepada Nurdin Soga selaku Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Samsudin Bumulo dan Sulistio Samarang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 4Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 14Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Irham Hagugu bin Warni Hagugu) dengan pemohon II (Isna Asuke binti Kadir Asuke) yang terjadi padatanggal 17 Agustus 1999 di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Irham Hagugu bin Warni Hagugu**) dengan pemohon II (**Isna Asuke binti Kadir Asuke**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1999 di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Rinda Wanni, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan pemohon II.

Panitera Pengganti

ttd

**Rinda Wanni, SH**

Hakim Tunggal

ttd

**Helvira, SHI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 320.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 411.000,00**

**(empat ratus sebelasribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 100/Pdt.P/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)